



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1094, 2014

BNPB. Peralatan. Inventarisasi. Pedoman.

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 11 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN INVENTARISASI PERALATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu dibuat pedoman inventarisasi peralatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana tentang Pedoman Inventarisasi Peralatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
 6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG PEDOMAN INVENTARISASI PERALATAN.

Pasal 1

Pedoman Inventarisasi Logistik merupakan panduan/acuan bagi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Instansi/Lembaga dan pemangku kepentingan penanggulangan bencana lainnya agar pelaksanaan inventarisasi peralatan dapat dilakukan dengan lancar, tertib, terpadu, aman dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 2

Pedoman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 November 2011
KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA BADAN
NASIONAL PENANGGULANGAN
BENCANA

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN INVENTARISASI
PERALATAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peralatan penanggulangan bencana yang tersedia di lokasi harus dapat digunakan dalam keadaan situasi darurat oleh petugas bencana. Pada saat situasi darurat banyak peralatan yang diperlukan, seperti peralatan angkutan (transportasi) untuk evakuasi korban baik di darat, perairan dan udara (truk, perahu karet, helikopter, dll). Demikian pula peralatan lainnya, misalnya peralatan telekomunikasi, generator listrik, peralatan penyelamatan (*rescue*), peralatan diteksi dini, bulldozer, forklift, dll. Bantuan peralatan tersebut harus dapat diperoleh dengan cepat, tepat waktu, tepat lokasi, tepat sasaran, tepat jumlah, dan dapat berfungsi.

Dalam penanggulangan bencana banyak kendala yang dihadapi oleh petugas terhadap peralatan seperti tidak dapat digunakan, tidak berkualitas (cepat rusak), bahkan tidak memiliki informasi tentang dimana tempat peralatan bencana yang kondisi layak pakai dan mudah di dapat. Ketika satuan tugas akan di berangkatkan ke lokasi bencana sering kali tidak memiliki informasi tentang tempat dimana peralatan mudah di dapat, sehingga lambat dalam melakukan tindakan yang pasti dan tepat. Oleh karena itu kegiatan inventarisasi peralatan penanggulangan bencana memiliki kontribusi yang sangat penting.

Kegiatan inventarisasi peralatan penanggulangan bencana pada hakekatnya merupakan pengumpulan data peralatan penanggulangan bencana yang sudah tersedia atau dimiliki kementerian, lembaga dan instansi yang mempunyai tanggungjawab dalam penanggulangan bencana. Kegiatan inventarisasi peralatan dilaksanakan pada pemerintah pusat (kementerian, lembaga dan instansi terkait), pemerintah daerah (propinsi, kabupaten/kota), dunia usaha dan masyarakat. Data peralatan penanggulangan bencana akan memiliki kontribusi yang besar bagi kesiapsiagaan, tanggap darurat dan pasca bencana di setiap daerah rawan bencana, jika sewaktu-waktu terjadi bencana. Pada saat ini belum semua daerah memiliki peralatan penanggulangan bencana yang memadai dan lengkap, serta belum memiliki data dan informasi yang menerangkan daerah mana yang sudah siap dan daerah mana yang belum siap dalam hal

peralatan penanggulangan bencana. Oleh karena itu, kegiatan inventarisasi peralatan juga berguna untuk melakukan analisis kebutuhan peralatan penanggulangan bencana bagi semua daerah di seluruh wilayah Indonesia.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada saat ini juga belum memiliki data kebutuhan peralatan yang memadai terutama pada daerah rawan bencana, maka perlu untuk melakukan inventarisasi atau pengumpulan data kebutuhan peralatan guna mengetahui besaran peralatan yang tersedia dengan kebutuhan nyata pada daerah rawan bencana.

Dalam pelaksanaannya kegiatan inventarisasi peralatan ini memerlukan pedoman agar petugas memiliki tindakan yang pasti dan tepat.

B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai acuan bagi BNPB, BPBD, Kementerian / Lembaga dan Instansi Terkait dalam penyelenggaraan inventarisasi peralatan penanggulangan bencana

2. Tujuan

Memudahkan petugas dan pemangku kepentingan dalam melakukan inventarisasi peralatan yang tersedia pada pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat yang dapat dilaksanakan secara, cepat, tepat, terpadu dan akuntabel

C. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
7. Peraturan Menteri Keuangan 171/PMK.0S/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Keuangan Pemerintah Pusat.
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Manajemen Logistik dan Peralatan Penanggulangan Bencana.
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pedoman Bantuan Peralatan.
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana.

D. Pengertian

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, serta kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
3. Peralatan adalah segala bentuk alat dan peralatan yang dapat dipergunakan untuk membantu terselenggaranya suatu kegiatan sehingga dengan bantuan alat tersebut manusia dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat melaksanakan fungsi kehidupannya sebagai manusia. Termasuk dalam kategori peralatan ini misalnya peralatan kesehatan, peralatan komunikasi, peralatan peringatan dini, peralatan teknik dan sebagainya.
4. Inventarisasi adalah kegiatan pendataan, pencatatan dan pelaporan kondisi fisik sebagai bahan analisis kebutuhan atas peralatan.
5. Inventarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana adalah kegiatan pendataan, pencatatan, dan pelaporan sebagai bahan analisis kebutuhan peralatan penanggulangan bencana.

E. Ruang Lingkup Dan Sistematika

1. Ruang lingkup

Pedoman inventarisasi peralatan penanggulangan bencana meliputi penyelenggaraan, prosedur, pemantauan dan evaluasi inventarisasi peralatan.

2. Sistematika

Pedoman Inventarisasi Peralatan ini, disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- I. Pendahuluan
- II. Penyelenggaraan Inventarisasi Peralatan
- III. Prosedur Penyelenggaraan Inventarisasi Peralatan
- IV. Pemantuan dan Evaluasi
- V. Penutup

BAB II

PENYELENGGARAAN INVENTARISASI PERALATAN

A. Tujuan Inventarisasi Peralatan

Tujuan Inventarisasi peralatan untuk :

1. Memperoleh data dan informasi tentang jenis, jumlah, kondisi dan sebaran peralatan penanggulangan bencana yang tersedia pada pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
2. Penyusunan rencana dan pelaksanaan penanggulangan bencana.
3. Penunjang pengawasan dan pengendalian.
4. Melakukan analisis kebutuhan peralatan penanggulangan bencana.
5. Laporan pertanggungjawaban.

B. Prinsip-prinsip Inventarisasi Peralatan

Kegiatan inventarisasi peralatan penanggulangan bencana harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip:

1. Akurat

Kegiatan inventarisasi peralatan penanggulangan bencana harus menghasilkan data yang akurat baik jenis, jumlah, kondisi dan sebaran peralatan yang tersedia dan yang perlu disediakan di suatu wilayah.

2. Terkini

Kegiatan inventarisasi peralatan penanggulangan bencana harus menghasilkan data yang terbaru.

3. Berkelanjutan

Kegiatan inventarisasi peralatan penanggulangan bencana harus dilakukan secara berkala dan kontinyu.

4. Komprehensif

Kegiatan inventarisasi peralatan penanggulangan bencana harus menghasilkan data yang lengkap tentang jenis, jumlah dan kondisi, peralatan yang tersedia dan perlu disediakan.

5. Akuntabilitas

Kegiatan inventarisasi peralatan penanggulangan bencana harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

6. Koordinasi

Kegiatan inventarisasi peralatan penanggulangan bencana harus didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung antar lembaga/ instansi penanggulangan bencana.

7. Efektifitas dan efisiensi

Kegiatan inventarisasi peralatan penanggulangan bencana dilaksanakan tepat guna dan hasil guna.

C. Kebijakan Dan Strategi

1. Kebijakan

BNPB dan BPBD menyiapkan data dan informasi tentang peralatan penanggulangan bencana secara komprehensif, akurat, dan mutakhir sebagai dasar untuk melakukan analisis kebutuhan peralatan penanggulangan bencana.

2. Strategi

Strategi adalah suatu cara untuk melaksanakan inventarisasi peralatan penanggulangan bencana dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan oleh BNPB, antara lain :

- a. Terencana
- b. Terorganisir
- c. Terkoordinasi
- d. Terkontrol
- e. Akuntabel

D. Kelembagaan Pelaksana Inventarisasi Peralatan

Pelaksana inventarisasi peralatan dilaksanakan mulai dari instansi/lembaga terkait tingkat pusat, provinsi, sampai kabupaten/kota.

1. Nasional/Pusat

- a. BNPB mengkoordinir kegiatan inventarisasi peralatan instansi/lembaga terkait.
- b. BNPB menyiapkan segala dokumen dan administrasi yang bersifat pendataan (daftar pertanyaan, form dll).
- c. BNPB mendapatkan data persediaan peralatan yang ada pada instansi/lembaga lain yang terkait.
- d. BNPB membuat analisa terhadap hasil inventarisasi.
- e. BNPB membuat daftar kebutuhan berdasarkan hasil inventarisasi dari BPBD Provinsi.

2. Provinsi

- a. BPBD mengkoordinir kegiatan inventarisasi peralatan di provinsi.
- b. BPBD menyiapkan segala dokumen dan administrasi yang bersifat pendataan.
- c. BPBD mengkoordinir untuk mendata persediaan peralatan yang ada pada instansi/lembaga lain yang terkait.

- d. BPBD membuat analisa terhadap hasil inventarisasi.
 - e. BPBD membuat daftar kebutuhan provinsi berdasarkan hasil inventarisasi.
 - f. BPBD melaporkan hasil inventarisasi ke BNPB.
3. Kabupaten/Kota
- a. BPBD mengkoordinir kegiatan inventarisasi peralatan di kabupaten/kota.
 - b. BPBD menyiapkan segala dokumen dan administrasi yang bersifat pendataan.
 - c. BPBD mengkoordinir untuk mendata persediaan peralatan yang ada pada instansi/lembaga lain yang terkait.
 - d. BPBD membuat analisa terhadap hasil inventarisasi.
 - e. BPBD membuat daftar kebutuhan kabupaten/kota berdasarkan hasil inventarisasi.
 - f. BPBD melaporkan hasil inventarisasi ke BPBD Provinsi.

BAB III

MEKANISME PENYELENGGARAAN INVENTARISASI PERALATAN

Penyelenggaraan inventarisasi peralatan dilaksanakan melalui prosedur persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.

A. Persiapan

1. Menyiapkan daftar/form inventarisasi peralatan penanggulangan bencana sesuai dengan jenis peralatan.
2. Menyiapkan alat bantu inventarisasi yang dibutuhkan (camera, tape recorder, handycam, dll)
3. Menyiapkan sumber daya manusia (petugas) yang akan melakukan kegiatan inventarisasi peralatan penanggulangan bencana.
4. Menyiapkan surat tugas untuk tenaga pelaksana inventarisasi baik nasional maupun daerah.
5. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait untuk melakukan inventarisasi peralatan penanggulangan bencana.

B. Pelaksanaan

1. Mengadakan rapat koordinasi dengan instansi/lembaga terkait mengenai ketersediaan peralatan.
2. Melakukan pendataan dan/atau verifikasi data ketersediaan peralatan yang dimiliki instansi/lembaga terkait di Pusat dan Daerah.
3. Kementerian/lembaga terkait memberikan data inventarisasi peralatan kepada BNPB/BPBD.
4. BNPB/BPBD merekapitulasi data inventarisasi peralatan dari masing-masing kementerian/lembaga terkait di Pusat dan daerah berdasarkan, jenis, jumlah dan kondisi peralatan.
5. BNPB/BPBD membuat laporan inventarisasi hasil pendataan peralatan secara periodik.
6. BNPB melakukan analisis terhadap laporan inventarisasi peralatan dari kementerian dan lembaga terkait dilakukan dengan cara:
 - a. Menghitung jenis, jumlah dan kondisi peralatan yang berada di suatu wilayah.
 - b. Membandingkan jumlah peralatan yang tersedia di suatu wilayah dengan standar minimal peralatan.
 - c. Menghitung dan menetapkan jenis dan jumlah peralatan yang dibutuhkan yang perlu disediakan di suatu wilayah untuk penanggulangan bencana.

C. Pelaporan

Membuat laporan hasil inventarisasi peralatan penanggulangan bencana, yang memuat informasi tentang:

1. Jenis dan jumlah peralatan yang tersedia.
2. Kondisi peralatan yang tersedia (berfungsi).
3. Jenis dan jumlah peralatan yang perlu disediakan.
4. Penyedia sumber peralatan (kementerian/lembaga terkait pemangku kepentingan).

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

A. Pemantauan.

Pemantauan pelaksanaan inventarisasi peralatan penanggulangan bencana dimaksudkan agar kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan:

1. Pemantauan dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan inventarisasi peralatan penanggulangan bencana.
2. Pemantauan dilaksanakan dengan cara monitoring dan supervisi
 - a. monitoring dilakukan agar inventarisasi peralatan dilaksanakan dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan.
 - b. supervisi dilakukan untuk memberikan dukungan kepada petugas inventarisasi sehingga pelaksanaan inventarisasi peralatan tidak mengalami kesulitan dan hambatan.
3. Aspek-aspek yang dipantau adalah : (1) proses pelaksanaan inventarisasi peralatan, (2) kinerja petugas inventarisasi peralatan, (3) hambatan dan kendala dalam melaksanakan inventarisasi peralatan, dan (4) hasil inventarisasi peralatan.
4. Pemantauan dilaksanakan terhadap seluruh tahapan kegiatan inventarisasi peralatan penanggulangan bencana.
5. Mengumpulkan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan tugas untuk evaluasi selanjutnya.

B. Evaluasi

Evaluasi inventarisasi peralatan penanggulangan bencana dilakukan untuk mengetahui hasil dan hambatan dalam melakukan kegiatan inventarisasi peralatan penanggulangan bencana. Hal-hal yang dievaluasi meliputi:

1. Evaluasi dilakukan oleh pimpinan unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan inventarisasi peralatan penanggulangan bencana.
2. Evaluasi dilakukan dengan cara mempelajari laporan tertulis, dialog, dan presentasi
3. Aspek yang dievaluasi adalah :
 - a. penyelenggara kegiatan inventarisasi peralatan penanggulangan bencana, meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan.
 - b. hasil kegiatan inventarisasi peralatan penanggulangan bencana meliputi keakuratan, kelengkapan dan kekinian data peralatan.
 - c. kebutuhan peralatan di suatu wilayah yang perlu disediakan untuk menghadapi penanggulangan bencana.
4. Evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan inventarisasi peralatan penanggulangan bencana.

BAB V
PENUTUP

Pedoman Inventarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana ini dimaksudkan sebagai petunjuk praktis untuk dipergunakan oleh semua pihak dalam melaksanakan upaya pelaksanaan inventarisasi peralatan penanggulangan bencana. Dengan demikian diharapkan kegiatan inventarisasi peralatan penanggulangan bencana dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi dengan baik.

Sesuai dengan perkembangan, pedoman ini terbuka untuk diperbaiki.

KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA,

SYAMSUL MAARIF

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN INVENTARISASI PERALATAN

FORM 001

INVENTARISASI PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA

Tingkat Nasional :

No	Nama Alat	Jumlah	Kondisi		Sebaran	Keterangan
			Jumlah Layak	Jumlah Tidak layak		
<i>Alat Angkut/Mobilisasi/Transportasi Udara</i>						
1.	Pesawat Angkut Kargo					
2.	Helikopter					
<i>Alat Angkut/Mobilisasi/Transportasi Air</i>						
1.	Kapal Roro					
2.	Kapal LCT					
3.	Perahu Karet Bermesin					
4.	Perahu Karet					
5.	Air Boat					
6.	Kapal Sea Boat					

7.	Kapal Evakuasi					
<i>Alat Angkut/Mobilisasi/Transportasi Darat</i>						
1.	Kendaraan Operasional Doubcab					
2.	Mobil Komando					
3.	Mobil Rescue Doubcab					
4.	Trailer					
5.	Truk Angkutan					
6.	Truk Angkut-Box					
7.	Mobil Tangki Air					
8.	Mobil Ambulance 4x4					
9.	Mobil Jenazah 4x4					
10.	Mobile MCK					
11.	Motor Trail					
12.	Mobil Dapur Umum Lapangan					
13.	Mobil Pemadam Kebakaran					
14.	Mobil Water Treatment					
15.	Mobil BBM					
16.	Mobil Kesehatan Keliling					

17.	Mobil Komunikasi					
<i>Alat Berat dan Pendukung</i>						
1.	Forklift Berat					
2.	Hand Forklift					
3.	Paket Pem. Kebakaran					
4.	Buldozer					
5.	Scope Loader					
6.	Garpu Loader					
7.	Back Hoe					
9.	Clamshell					
10.	Jaws of Life					
11.	Jembatan Bally					
12.	Gorong-2 Baja					
13.	Concrete Breaker					
14.	Chainsaw Kayu					
15.	Paket Perleng. Evakuasi					
16.	Tukang Kayu					
17.	Tukang Batu					
18.	Tukang Listrik					
19.	Pelampung					

20.	Alat Selam					
21.	Gerobak Dorong					
22.	Paket Pembersih Lokasi					
23.	Genset 25 kva+lampu Sorot					
24.	Pompa Air					
25.	Tangki Air Portable 2 rb					
26.	Tangki Air Portable 1 rb					
27.	Instalasi Penjernih Air					
28.	Peralatan Dapur Umum					
<i>Alat Perlindungan/Shelter/Tenda</i>						
1.	Tenda Posko					
2.	Tenda Dapur Umum					
3.	Tenda Peleton					
4.	Tenda Regu					
5.	Tenda Keluarga					
6.	Velbet					
7.	Rumah Sakit Lapangan					
8.	Tenda Posko Kesehatan					

No	Nama Alat	Jumlah	Kondisi		Sebaran	Keterangan
			Jumlah Layak	Jumlah Tidak layak		
<i>Alat Komunikasi dan Elektronik</i>						
1.	Play Way Monitor Syst.					
2.	Life Detector					
3.	Telepon Satelit Biru					
4.	Telepon Seluler					
5.	Radio Komunikasi SSB					
6.	Radio Komunikasi VHF					
7.	Handy Talky					
8.	Repeater dan Antena					
9.	Modem Internet					
10.	Note Book + Printer					
11.	Faximile Machine.					
12.	Kabel-kabel Penghubung, Conector, USB Plug & Play, Power Supply, dll.					
13.	Emergency Light					
14.	Mega phone					

LAMPIRAN II

PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL
PENANGGULANGAN BENCANA

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN INVENTARISASI PERALATAN

FORM 002

INVENTARISASI PERALATAN PENANGGULANGAN BENCANA

Tingkat Provinsi : Nangroe Aceh Darussalam

No	Nama Alat	Jumlah	Kondisi		Sebaran	Keterangan
			Jumlah Layak	Jumlah Tidak layak		
1.	Mobil Komando	5				
2.	Mobil Ambulance	5				
3.	Mobil Rescue	5				
4.	Mobil Operasional	5				
5.	Truk Trailer	3				
6.	Mobil Dapur umum Lapangan	3				
7.	Mobil BBM	3				
8.	Mobil Tangki Air	3				
9.	Truk Trailer	3				
10.	Dump Truck	2				

11.	Perahu Karet	42				
12.	Perahu Karet Bermesin	21				
13.	Pelampung	30				
14.	Mesin Pompa Air	21				
15.	Mesin Penyedot Air	21				
16.	Mesin Fogging	30				
17.	Chainsaw	20				
18.	Vertical Rescue	50				
19.	Hand Sprayer	2				
20.	Beco	2				
21.	Buldozer	1				
22.	Scope Loader	2				
23.	Bronjong	1.000				
24.	Tenda komando	1				
25.	Tenda Peleton	6				
26.	Tenda Regu	15				
27.	Tenda Keluarga	30				
28.	Tenda Posko Kesehatan	21				

29.	Motor Trail	10				
30.	Mobile Water Treatment	3				
31.	Toilet Mobile	10				
32.	Water Pillow	1.000				
33.	Instalasi Penjernih Air	3				
34.	Velbet	1.000				
35.	Dapur Umum	3				
36.	Alat Komunikasi	10				
37.	Genset + lampu sorot	10				
38.	Tukang Kayu	100				
39.	Tukang Batu	100				
40.	Tukang Elektronik	50				
41.	Mega Phone	21				
42.	Jaws of Life	10				
43.	Life Detector	15				
44.						
45.						